

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis keuangan yang telah merusak perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan. Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah lemahnya tata kelola suatu perusahaan atau yang sering disebut dengan *corporate governance* (Zarkasyi, 2008: 1). Satu-satunya Bank Umum Syariah di Indonesia yang dapat melewati krisis pada saat itu dengan baik adalah Bank Muamalat Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang seiring dengan berjalannya waktu, serta adanya keinginan masyarakat supaya perbankan syariah memperlihatkan tanggung jawabnya yang semakin tinggi kepada publik. Pelaksanaan *good corporate governance* adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab suatu lembaga ataupun perusahaan kepada publik. Hal tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kinerja keuangan pada perusahaan.

Corporate governance merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengatur serta mengendalikan suatu perusahaan dan mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik. *Corporate governance*

muncul dari kebutuhan usaha akan tata kelola perusahaan yang baik, dapat dipercaya, yang dapat menegakkan prinsip-prinsip transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan. Sementara itu didalam dunia perbankan syariah dikenal dengan adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung terlaksananya prinsip *good corporate governance*, yaitu keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), pengetahuan kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), serta pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan dalam membangun kepercayaan masyarakat serta dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan guna berkembang dengan baik. Maka dari itu *Bank International Settlement* (BIS) merupakan suatu badan yang mempelajari prinsip kehati-hatian yang tentu dipakai bagi suatu lembaga perbankan, serta mengedarkan petunjuk pelaksanaan GCG bagi lembaga perbankan secara internasional (Zarkasyi, 2008: 112).

Good corporate governance (GCG) syariah memiliki perbedaan dengan GCG konvensional yang terletak pada *shariah compliance* yang merupakan ketergantungan pada asas syariah. Sedangkan dalam prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran, kehati-hatian serta kedisiplinan adalah prinsip global yang terdapat didalam aturan *good corporate governance* (GCG) konvensional.

Apabila dibandingkan dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah sewajarnya dapat memiliki kelebihan yang signifikan dalam

pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) disuatu lembaga perbankan, karena pada lembaga perbankan syariah yang membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Lembaga perbankan syariah seharusnya melakukan perubahan konversi dan renovasi kebiasaan serta pandangan budaya dimana kaidah bisnis islami menjadi prinsip yang paling penting dalam implementasi bisnis di lembaga perbankan syariah.

Seharusnya *corporate governance* pada bank diatur serta dilaksanakan dengan lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaannya pada jenis perusahaan lainnya karena secara fundamental bank merupakan lembaga yang “menjual” kepercayaan kepada publik dan secara khusus bagi pemegang sahamnya. Oleh karena sifat kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan dan investasi maka dari itu diperlukan suatu upaya perlindungan yang dapat menjamin agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Risiko yang dihadapi oleh suatu bank wajib diawasi dengan sistem *check and balance* yang sesuai supaya bisa mempertahankan kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan peran perbankan itu sendiri. Hal-hal yang terkait dengan sistem *check and balance* merupakan pokok perhatian dari mekanisme *corporate governance* dalam suatu lembaga perbankan. *Check and balance* ini merupakan tujuan utama dari *good corporate governance* untuk menciptakan sistem pengendalian serta


keseimbangan guna menghindari penyalahgunaan dari sumber daya suatu industri ataupun perusahaan serta selalu menekan timbulnya perkembangan dalam perusahaan (Usman, 2014: 243).

Bersamaan dengan perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia, maka pada tanggal 9 Desember 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs pada tanggal 30 April 2010 mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai diresmikan pada tahun 2010.

Dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut seiring dengan kepentingan publik yang membutuhkan suatu lembaga perbankan syariah yang memperlihatkan tanggungjawabnya kepada publik yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan dapat menjalankannya sesuai dengan syariah. Pelaksanaan *good corporate governance* yang menggambarkan bentuk dari tanggungjawab kepada publik bahwa bank syariah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, dan berpengalaman dengan menumbuhkan nilai pemegang saham tanpa melepaskan keinginan *stakeholders* yang lainnya. Selain itu, pelaksanaan *good corporate governance* pada lembaga perbankan diharapkan bisa berdampak terhadap kemampuan kinerja lembaga perbankan, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan *corporate governance* bisa menumbuhkan kinerja keuangan, serta menekan risiko akibat perbuatan pengelolaan yang lebih dominan memberikan keuntungan bagi diri sendiri.

Pelaksanaan *good corporate governance* di dalam perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perbankan tersebut. Kinerja bank adalah cerminan hasil yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya, baik itu meliputi segi keuangan, penghimpunan, pemasaran, serta penyaluran dana, teknologi ataupun sumber daya manusianya. Salah satu alat yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan perbankan yaitu dengan memakai indikator profitabilitas. Profitabilitas sendiri yakni kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui kemampuan dan sumber daya yang telah ada (Harahap, 2010: 304).


Terdapat beberapa indikator yang akan digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas antara lain yaitu dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing (NPF)*. Perkembangan ROA, ROE, BOPO, serta NPF Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 akan disajikan dalam beberapa gambar dibawah ini.



Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Oktober 2017

Grafik 1. 1 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia


Berdasarkan gambar 1.1 diatas memperlihatkan bahwa *return on asset* (ROA) mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kecuali pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 tingkat ROA mengalami penyusutan sebesar 0,14% dari tahun 2012 menjadi 2,00%. Selanjutnya pada tahun 2014 tingkat ROA mengalami penyusutan sebesar 1,21% dari tahun sebelumnya yakni menjadi 0,79%. Dan di tahun berikutnya naik sebesar 0,05% menjadi 0,84%. Semakin besar tingkat rasio ROA maka semakin bagus kinerja bank tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat rasio ROA kecil maka kinerja bank tersebut menurun atau kurang baik. Hal tersebut dapat menyebabkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya semakin kecil.



Sumber: OJK(Otoritas Jasa Keuangan), Oktober 2017

Grafik 1. 2 Perkembangan ROE Bank Umum Syariah di Indonesia


Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa ROE mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dan pada tahun 2015 tingkat rasio ROE yaitu 7,98% yang naik sebesar 2,13% dari tahun 2014 yang hanya 5,85%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar rasio ini maka semakin baik pula kinerja bank, begitu pula sebaliknya. Apabila tingkat ROE dalam suatu bank menurun, maka hal tersebut dapat menyebabkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitanya semakin kecil. Bank dapat dikatakan sebagai bank sehat jika rasio ROE bisa mencukupi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.



Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Oktober 2017

Grafik 1.3 Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.3 diatas memperlihatkan bahwa BOPO relatif mengalami kenaikan tiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dan pada tahun 2016 tingkat rasio BOPO yaitu 96,23%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi bank semakin kecil, dengan kata lain semakin tinggi biaya maka bank tersebut semakin tidak efisiensi sehingga lama semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan bank dalam menggunakan sumber daya yang terdapat pada bank tersebut tidak efisiensi dan keuntungan yang didapatkan akan semakin kecil.



Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Oktober 2017

Grafik 1. 4 Perkembangan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.4 diatas memperlihatkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mengalami pertumbuhan pada tiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016 tingkat rasio NPF yaitu sebesar 4,42%. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaannya. NPF yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dapat memperoleh kembali sebagian pembiayaan yang telah disalurkan. Semakin tinggi NPF maka semakin tinggi juga kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank tersebut dalam mendapatkan keuntungan. Adapun dampak dari kenaikan NPF ini adalah menurunnya tingkat bagi hasil yang akan didapatkan oleh pemilik dana.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan secara empiris bahwa pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan ataupun perbankan secara positif. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011)

menyatakan bahwa GCG mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan NIM. Sedangkan pada kinerja saham, GCG tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Akan tetapi, GCG mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja saham yang telah diukur dengan menggunakan PER dan pengaruhnya adalah positif.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Desiana, Mawardi, dan Gustiana (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel *good corporate governance* terhadap variabel profitabilitas (ROE) berpengaruh positif, dan dari hasil analisis yang telah dijelaskan secara keseluruhan pada pengaruh GCG secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE.

Istighfarin dan Wirawati (2015) juga meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM) sedangkan ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2012-2016. Dimana variabel independennya berupa GCG yang diukur berdasarkan peringkat komposit, serta variabel

dependen yang akan diukur dengan *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing* (NPF). Jadi penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan baik itu dari tahun ataupun variabel-variabelnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diberi judul **“PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan GCG terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan GCG terhadap ROE Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan GCG terhadap BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh pelaksanaan GCG terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap ROE Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Bagi Bank Umum Syariah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan profitabilitasnya melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan ransangan pada masyarakat yang merupakan pengontrol atas kegiatan yang dilaksanakan Bank Umum Syariah.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa konsep *corporate governance* merupakan standar dalam mengatur perilaku golongan-golongan yang bertindak dalam menjalankan suatu perusahaan ataupun perbankan agar mengetahui serta melaksanakan tugas dan peran sesuai dengan tanggungjawabnya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan *Good Corporate Governance* dan profitabilitas Bank Umum Syariah yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian ataupun buku-buku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti beserta dengan alasannya; jenis penelitian; populasi dan sampel penelitian; teknik pengambilan sampel; teknik pengumpulan data; klasifikasi variabel; serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi: (1) hasil penelitian yang diklasifikasikan bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalahnya.
(2) pembahasan yang berisi sub bahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari secara keseluruhan penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi.